



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan khusus di Pusat Kesehatan Masyarakat.

TELAH DI DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DINISES

3. Penyesuaian tarif Retribusi adalah peninjauan kembali tarif Retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II PENYESUAIAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 18); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 oktober 2019

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (III)	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ARDI





LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
 NOMOR :
 TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN


NO.	JENIS TINDAKAN/ PELAYANAN	JASA SARANA (20% / Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (30% / Rp)	JASA PELAYANAN (50% / Rp)	TOTAL PEMBAYARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rawat Jalan	6.000	9.000	15.000	30.000	
2	Rawat Darurat	10.000	15.000	25.000	50.000	
3	Rawat Inap (Perhari)	38.000	57.000	95.000	190.000	Meliputi : Obat Perawatan, Visite, Makan Pasien, Dokter dan Ruangan Perawatan
4	Tindakan Medis :					
4.1	Perawatan luka tanpa jahitan	4.000	6.000	10.000	20.000	
4.2	Perawatan luka sampai dengan 5 jahitan	12.000	18.000	30.000	60.000	
4.3	Luka lebih dari 5 jahitan, setiap jahitan ditambah	2.000	3.000	5.000	10.000	
4.4	Perawatan luka bakar derajat I-II luas <25%	10.000	15.000	25.000	50.000	
4.5	Perawatan luka bakar derajat I-II luas 25% - 50%	20.000	30.000	50.000	100.000	
4.6	Dilatasi penis pada phimosis	12.000	18.000	30.000	60.000	
4.7	Sircumisasi (s/d perawatan selama 1 minggu	40.000	60.000	100.000	200.000	
4.8	Incisi abseb	6.000	9.000	15.000	30.000	
4.9	Explorasi corpus alinearum	20.000	30.000	50.000	100.000	
4.10	Exterpasi (lipomaa, atheroma, dll)	40.000	60.000	100.000	200.000	
4.11	Ekstrasi kuku	20.000	30.000	50.000	100.000	
4.12	Fungsi Pleura (Puskesmas DTP) 1 kali fungsi	10.000	15.000	25.000	50.000	
4.13	Pasang infus (hanya pemasangan pertama)	10.000	15.000	25.000	50.000	
4.14	Pasang Implant	20.000	30.000	50.000	100.000	
4.15	Lepas Implant	24.000	36.000	60.000	120.000	
4.16	Pasang/Lepas IUD	20.000	30.000	50.000	100.000	
4.17	Visum luar	20.000	30.000	50.000	100.000	
4.18	Vena seksi	20.000	30.000	50.000	100.000	
4.19	Swab Vagina	8.000	12.000	20.000	40.000	
4.20	Vasektomi / MOW	30.000	45.000	75.000	150.000	
4.21	Pasang/Lepas catheter	6.000	9.000	15.000	30.000	

1	2	3	4	5	6	7
5	Tindakan Medis Gigi :					
5.1	Pencabutan gigi susu pergigi	7.000	10.500	17.500	35.000	
5.2	Pencabutan gigi tetap pergigi	15.000	22.500	37.500	75.000	
5.3	Pencabutan gigi dengan komplikasi pergigi	20.000	30.000	50.000	100.000	
5.4	Penambalan sementara pergigi	4.000	6.000	10.000	20.000	
5.5	Penambalan amalgam, composif pergigi	15.000	22.500	37.500	75.000	
5.6	Penamabalan dengan sinar pergigi	15.000	22.500	37.500	75.000	
5.7	Alveolectomi	15.000	22.500	37.500	75.000	
5.8	Operculectomi	10.000	15.000	25.000	50.000	
5.9	Incisi dental abces	30.000	45.000	75.000	150.000	
5.10	Odontectomi	40.000	60.000	100.000	200.000	
6	Persalinan : Pertolongan oleh dokter Umum :					
6.1	Normal	160.000	240.000	400.000	800.000	
6.2	Penyulit	210.000	315.000	525.000	1.050.000	
	Pertolongan oleh Bidan :					
6.3	Normal	140.000	210.000	350.000	700.000	
6.4	Penyulit	190.000	285.000	475.000	950.000	
7	Pemeriksaan Kesehatan (keuring):					
7.1	Melanjutkan pendidikan	4.000	6.000	10.000	20.000	
7.2	Melamar pekerjaan	5.000	7.500	12.500	25.000	
7.3	mendapatkan izin mengemudi	5.000	7.500	12.500	25.000	
7.4	Kepentingan Asuransi Jiwa	10.000	15.000	25.000	50.000	
7.5	Persyaratan PNS/TNI/POLRI	5.000	7.500	12.500	25.000	
8	Jasa Ambulans :					
8.1	5 (Lima) kilometer pertama atau dalam kota	20.000	30.000	50.000	100.000	
8.2	Kilometer selanjutnya (luar kota)	1.600	2.400	3.000	7.000	Setiap Kilometer PP
8.3	Tujuan Luar daerah yang harus menginap (ditambah uang makan dan penginapan)	66.000	99.000	165.000	330.000	Perhari/ untuk dua orang sopir, perawat

1	2	3	4	5	6	7
9	Penunjang Diagnostik :					
9.1	Laboratorium Sederhana	10.000	15.000	25.000	50.000	
9.2	Pemeriksaan Khusus :					
9.2.a	Gula darah	5.000	7.500	12.500	25.000	
9.2.b	Kolesterol	7.000	10.500	17.500	35.000	
9.2.c	Asam Urat	7.000	10.500	17.500	35.000	
9.2.d	Massa Body Tubuh	20.000	30.000	50.000	100.000	
9.2.e	Massa Tulang	10.000	15.000	25.000	50.000	
9.2.f	Tes Kehamilan	6.000	9.000	15.000	30.000	
9.2.g	USG (Ultrasonografi)	20.000	30.000	50.000	100.000	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU